



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANITIA KERJA (PANJA)  
RUU TENTANG KEWIRAUSAHAAN NASIONAL**

---

Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : 1 (satu)  
Sifat : Tertutup  
Hari/Tanggal : Selasa, 3 Juli 2018  
Pukul : 13.00 s.d. 21.55 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Mandalika 2, Hotel Santika ICE BSD  
Tangerang  
Acara Rapat : Pembahasan DIM RUU tentang Kewirausahaan Nasional  
Ketua Rapat : H.M. Martri Agoeng, S.H.  
Wakil Sekretaris : Kharisun Alaikum, S.Sos.  
H a d i r : 14 dari 20 Anggota

**I. Kesimpulan/Keputusan.**

1. Rapat dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat H.M. Martri Agoeng, S.H. dan bersifat tertutup.
2. Rapat Panja RUU tentang Kewirausahaan Nasional dengan Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI) menyetujui pembahasan DIM RUU Tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut:

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
36	14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam	Pemerintah mengusulkan penyempurnaan definisi dan penyesuaian nomor urut 16. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah	Panja Menyesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Definisi disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
37	15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	Substansi tetap dan penyesuaian nomor urut  17. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Definisi disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	<b>Panja menyesuaikan definisi ini dengan UU No 23 Tahun 2014</b>  Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
38	16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.	Pemerintah mengusulkan perubahan definisi Menteri dan penyesuaian nomor urut  18. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  Sudah diatur dalam UU No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<b>RUMUSAN BARU MENJADI :</b>  18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah.
57	(2) Rencana induk kewirausahaan ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	Pemerintah mengusulkan untuk perubahan ayat (2) dan penambahan ayat (3) dan (4)	<b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b>  (2) Rencana induk kewirausahaan nasional sejalan dengan rencana

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		(2) Rencana induk kewirausahaan nasional sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional.	pembangunan jangka panjang nasional.
57a		(3) Rencana induk kewirausahaan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dalam perencanaan kewirausahaan.	<b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b>  (3) Rencana induk kewirausahaan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dalam perencanaan kewirausahaan.
57b		(4) Rencana induk kewirausahaan nasional disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 (lima) tahun	<b>CATATAN:</b>  Memasukan siklus mortalitas usaha  <b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b>  <b>Catatan:</b>  Ditambahkan ayat berikutnya tentang rencana induk kewirausahaan nasional yang disusun dengan siklus mortalitas bisnis
58	Pasal 5 Penyusunan rencana induk kewirausahaan dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Pemerintah mengusulkan perubahan pasal 5 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (5) serta perubahan pasal 6 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (4), serta perubahan pasal 7 dan penambahan ayat (1) sampai dengan (4)  Pasal 5  (1) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:	<b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b>  Pasal 5  (1) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional disusun dengan paling sedikit memperhatikan:  a. potensi sumber daya.  b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya.</li> <li>b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.</li> <li>c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah.</li> <li>d. perkembangan kewirausahaan dan bisnis baik nasional maupun internasional</li> <li>e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan</li> <li>f. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah.</li> <li>d. perkembangan kewirausahaan dan bisnis baik nasional maupun internasional</li> <li>e. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional; dan</li> <li>f. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.</li> </ul>
58a		<p>(2) Rencana induk kewirausahaan nasional paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. visi, misi dan strategi kewirausahaan</li> <li>b. sasaran dan tahapan capaian kewirausahaan.</li> <li>c. pembangunan sumber daya kewirausahaan.</li> </ul>	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(2) Rencana induk kewirausahaan nasional paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. visi, misi dan strategi kewirausahaan</li> <li>b. sasaran dan tahapan capaian kewirausahaan.</li> </ul>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		d. pembangunan sarana dan prasarana kewirausahaan; dan e. pemberdayaan kewirausahaan	c. pembangunan sumber daya kewirausahaan. d. pembangunan sarana dan prasarana kewirausahaan; dan e. pemberdayaan kewirausahaan
58b		(3) Rencana induk kewirausahaan nasional disusun oleh menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.	<b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b> (3) Rencana induk kewirausahaan nasional disusun oleh menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
58c		(4) Rencana induk kewirausahaan nasional dilaksanakan melalui kebijakan kewirausahaan nasional.	<b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b> (4) Rencana induk kewirausahaan nasional dilaksanakan melalui kebijakan kewirausahaan nasional.
58d		(5) Rencana induk kewirausahaan nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah.	<b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b> (5) Rencana induk kewirausahaan nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
58e		Pasal 6 (1) Setiap gubernur menyusun rencana induk kewirausahaan	<b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		provinsi.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap gubernur menyusun rencana kewirausahaan provinsi.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk provinsi kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan provinsi”</b></p>
58f		(2) Rencana induk kewirausahaan provinsi mengacu pada rencana induk kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(2) Rencana kewirausahaan provinsi mengacu pada rencana kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk provinsi kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan provinsi”</b></p>
58g		(3) Rencana induk kewirausahaan provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan</li> </ul>	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk provinsi kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan provinsi”</b></p> <p>(3) Rencana kewirausahaan provinsi disusun dengan paling sedikit memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah;</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah</li> </ul> </p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
		<p>pembangunan kewirausahaan di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan</p>	<p>provinsi dan/ atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan kewirausahaan di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan</p>
58h		<p>(4) Rencana induk kewirausahaan provinsi ditetapkan dengan peraturan provinsi setelah dievaluasi oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(4) Rencana kewirausahaan provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi setelah dievaluasi oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk provinsi kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan provinsi”</b></p>
58i		<p>Pasal 7</p> <p>(1) setiap bupati/walikota menyusun rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota</p>	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) setiap bupati/walikota menyusun rencana kewirausahaan kabupaten/kota</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk kabupaten/kota kewirausahaan diganti</b></p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
			dengan “rencana kewirausahaan kabupaten/kota”
58j		(2) rencana induk kewirausaha kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada rencana induk kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional.	<p style="text-align: center;"><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(2) rencana kewirausaha kabupaten/kota disusun dengan mengacu pada rencana kewirausahaan nasional dan kebijakan kewirausahaan nasional.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p><b>Rencana induk kabupaten/kota kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan kabupaten/kota”</b></p>
58k		(3) rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(3) rencana kewirausahaan kabupaten/kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. potensi sumber daya daerah</li> <li>b. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</li> <li>c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung</li> </ul> </p>



NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
			<p>lingkungan.</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p><b>Rencana induk kabupaten/kota kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan kabupaten/kota”</b></p>
581		(4) Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p><b>SETUJU DRAF PEMERINTAH</b></p> <p>(4) Rencana kewirausahaan kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p><b>Rencana induk kabupaten/kota kewirausahaan diganti dengan “rencana kewirausahaan kabupaten/kota”</b></p>
59	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Rencana induk kewirausahaan secara nasional disusun oleh Pemerintah.</p>	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (1)	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 6 ayat (1)</p>
60	(2) Rencana induk kewirausahaan di provinsi disusun oleh gubernur.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (2)	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 6 ayat (2)</p>
61	(3) Rencana induk kewirausahaan di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 6 ayat (3)	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 6 ayat (3)</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
62	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Rencana induk kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diwujudkan dengan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (1)</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 7 ayat (1)</p>
63	<p>(2) Dalam penyusunan Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (2)</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 7 ayat (2)</p>
64	<p>(3) Rencana Induk Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 7 ayat (3)</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 7 ayat (3)</p>
65	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Rencana Induk, Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di provinsi.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (1)</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>Penghapusan Pasal 8 ayat (1)</p>
66	<p>(2) Perencanaan Pengelolaan Kewirausahaan tingkat daerah provinsi diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan provinsi.</p>	<p>Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (2)</p>	<p><b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b></p> <p>penghapusan Pasal 8 ayat (2)</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
67	(3) Rencana induk kewirausahaan provinsi disusun berdasarkan potensi kewirausahaan provinsi.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (3)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 8 ayat (3)
68	(4) Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 8 ayat (4)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 8 ayat (4)
69	Pasal 9 (1)Rencana induk kewirausahaan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi dasar rencana induk kewirausahaan di kabupaten/ kota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 9 ayat (3)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 9 ayat (3)
70	(2)Rencana induk, kewirausahaan di kabupaten/kota diwujudkan dengan rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (2)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 9 Ayat (2)
71	(3)Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota disusun berdasarkan potensi kewirausahaan di kabupaten/kota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (3)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 9 Ayat (3)
72	(4)Rencana induk kewirausahaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 9 Ayat (4)	<b>SETUJU DENGAN DRAFT PEMERINTAH</b> penghapusan Pasal 9 Ayat (4)

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
81	<p>Pasal 12</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewirausahaan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>penyesuaian nomor Pasal</p> <p>Pasal 10</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewirausahaan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p><b>SETUJU DENGAN USUL PEMERINTAH</b></p> <p>Pasal 10</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewirausahaan Sosial diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
82	<p>BAB V</p> <p>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH</p> <p>Bagian Kesatu Tugas</p>	<p>penyesuaian nomor BAB</p> <p>BAB IV</p> <p>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH</p> <p>Bagian Kesatu Tugas</p>	<p>Panja menambahkan</p> <p>TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH</p>
83	<p>Pasal 13</p> <p>Pemerintah dan Daerah bertugas:</p>	<p>Perubahan nomor pasal dan Pemerintah mengusulkan penggabungan butir "a" dan butir "b" serta penambahan kata "Pusat"</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas mendukung, membina, dan mem-fasilitasi penumbuhkembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan.</p>	<p><b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b></p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertugas mendukung, membina, dan mem-fasilitasi penumbuh - kembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan.</p> <p><b>DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
84	<p>a. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan penumbuhkembangan Kewirausahaan Nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan</p>	<p>Pemerintah mengusulkan untuk menghapus pasal 13 butir a</p>	<p><b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b></p> <p><b>DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
85	b. membantu ketersediaan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan Nasional.	Pemerintah mengusulkan untuk menghapus pasal 13 butir b	<p><b>Panja menambahkan:</b></p> <p>Membantu mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan ketersediaan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk <b>menumbuhkembangkan</b> Kewirausahaan Nasional</p> <p>memasukan kata ekosistem dan infrastuktur</p> <p><b>DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
86	Bagian Kedua Wewenang	Tetap	<p><b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b></p> <p>Bagian Kedua Wewenang</p>
87	Pasal 14 Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Perubahan nomor pasal dan pemerintah mengusulkan penambahan kata "Pusat"</p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diusulkan menjadi satu pasal saja</p>	<p><b>SETUJU USUL PEMERINTAH</b></p> <p><b>Pasal 12</b></p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diusulkan menjadi satu pasal saja</p> <p><b>DISERAHKAN KE TIMUS</b></p>
88	Bagian Ketiga Gugus Tugas Kewirausahaan Nasional	<p>Pemerintah Mengusulkan perubahan Gugus Tugas menjadi "Kelompok Kerja"</p> <p><b>Bagian Kedua</b></p> <p><b>Kelompok Kerja Kewirausahaan Nasional</b></p>	<p>DPR dan Pemerintah Sepakat bahwa lembaga ini berada di bawah Presiden.</p> <p>Poin-poin kelembagaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Badan atau Komite dibawah Presiden. Perlu meminta</li> </ol>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
			<p>persetujuan dari MenPAN agar pembentukan kelembagaan ini bisa cepat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memperkuat kewenangan kementerian UMKM</li> <li>3. Menggabungkan kementerian UMKM dengan kewirausahaan dan ekonomi kreatif</li> </ol> <p><b>PENDING</b></p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.</p>
89	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Untuk membahas dan memutuskan kebijakan tentang Kewirausahaan Nasional sehubungan dengan kebijakan lintas sektoral, Pemerintah membentuk sebuah gugus tugas Kewirausahaan Nasional sebagai wadah koordinasi.</p>	<p>penyesuaian nomor pasal dan perubahan redaksional Pasal 15 Ayat (1)</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal diperlukan, pemerintah dapat membuat kelompok kerja kewirausahaan nasional untuk pengembangan kewirausahaan.</p>	<p><b>PENDING</b></p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.</p>
90	<p>(2) Gugus tugas Kewirausahaan Nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian dengan</p>	<p>Pemerintah mengusulkan perubahan gugus tugas kewirausahaan nasional dikoordinasi oleh menteri</p> <p>(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud Ayat (1)</p>	<p><b>PENDING</b></p> <p>Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja</p>

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	beranggotakan antara lain Menteri, menteri yang membidangi urusan keuangan, dan menteri teknis terkait.	dikoordinasi oleh Menteri Sesuai dengan hasil kajian naskah akademis halaman 33	berikutnya.
91	(3) Keanggotaan gugus tugas Kewirausahaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	Pemerintah mengusulkan penyederhanaan pengaturan (pasal)  (3) Ketentuan keanggotaan,tugas, wewenang dalam kelompok kerja diatur dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
92	Pasal 16  (1) Gugus tugas Kewirausahaan Nasional bertugas untuk:	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (1)  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
93	a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Kewirausahaan Nasional melalui Rencana Induk Kewirausahaan Nasional;	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (1) huruf a  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
94	b. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan terkait Kewirausahaan Nasional;	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (1) huruf b  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.

NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
95	c. membahas dan memberikan jalan keluar atas permasalahan strategisyang timbul dalam hal Kewirausahaan Nasional, termasuk yang berhubungan dengan kebijakan sektoral Pemerintah.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (1) huruf c  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
96	(2) Gugus tugas kewirausahaan nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengundang, meminta masukan, dan/atau bantuan instansi pemerintah atau pihak lain yang dipandang perlu	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (2)  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
97	(3) Ketua gugus tugas kewirausahaan nasional secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 16 ayat (3)  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
98	Pasal 17  Menteri yang tergabung dalam gugus tugas Kewirausahaan Nasional, bertugas untuk:	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 17  Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b>  Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
99	a. menyusun program	Pemerintah mengusulkan	<b>PENDING</b>




NO DIM	DPR	PEMERINTAH	HASIL PEMBAHASAN PANJA
	tahunan gugus tugas Kewirausahaan Nasional;	penghapusan Pasal 17 butir a Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.
100	b. mengajukan program tahunan gugus tugas Kewirausahaan Nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperoleh arahan;	Pemerintah mengusulkan penghapusan Pasal 17 butir b Akan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri	<b>PENDING</b> Diserahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan. Pemerintah akan menyampaikan kembali kepada Anggota Panja dalam Rapat Panja berikutnya.

Pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan dilanjutkan pada tanggal 10-11 Juli 2018 di Gedung DPR RI.

**II. Rapat ditutup pukul 21.55 WIB.**

a.n. Pimpinan Rapat  
Wakil Sekretaris,



**Kharisun Alaikum**  
NIP.19660625 199203 1 003